

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perkebunan Indonesia pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, memperbesar ekspor, mendukung pembangunan industri dan kelestarian sumber daya alam. Potensi sumber daya alam didalam negeri masih memberikan peluang untuk meningkatkan produksi aneka jenis perkebunan. Komoditi ini penting karena memenuhi kebutuhan domestik maupun sebagai ekspor penghasil devisa negeri. Kopi adalah komoditas penghasil devisa terbesar keempat untuk Indonesia setelah minyak sawit, karet, dan kakao pada kelompok komoditi agrikultur. Produk kopi di Indonesia memiliki cita rasa spesifik dan bervariasi sesuai dengan kondisi geografisnya. Sesuai dengan ketinggian lokasi lahan perkebunan kopi, terdapat dua jenis kopi yang umumnya ditanam oleh para petani di Indonesia, yaitu Kopi Robusta dan Kopi Arabika.

Indonesia merupakan salah satu negara pemasok ekspor migas dan nonmigas di pasar dunia. Tidak kurang dari 140 negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. Indonesia telah memasuki pasar-pasar negara, salah satunya yaitu ekspor kopi. Ekspor kopi menjadi sumber devisa peringkat ke empat terbesar setelah komoditas minyak kelapa sawit, karet dan kakao. Jumlah ekspor kopi Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Ekspor kopi Indonesia pada tahun 2014 mencapai 385 ton dan akan selalu meningkat pada setiap tahunnya. Jumlah tersebut merupakan jumlah biji kopi yang telah di ekspor ke beberapa

negara besar di dunia, salah satunya yaitu negara Amerika, Jerman dan negara-negara Eropa.

Jenis kopi yang banyak dibudidayakan yaitu kopi robusta (*Coffea canephora*) dan arabika (*Coffea arabica*). Kopi robusta adalah jenis kopi yang paling banyak diproduksi di Indonesia yaitu mencapai 87,1% dari total produksi kopi di Indonesia (Hartatie & Kholilullah, 2018). Kopi robusta merupakan varietas yang paling banyak dibudidayakan. Kopi yang dominan diproduksi di Indonesia yaitu kopi Robusta meliputi 90 persen dari luas lahan kopi secara keseluruhan. Hal ini terlihat pada perkembangan produksi kopi, pada tahun 2013 tercatat 675.881 ton dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi sebesar 729.074 ton.

Kopi Robusta dikenal dengan karakternya yang strong dan bold. Kopi robusta juga dikenal dengan cita rasanya yang khas. Umumnya kopi robusta dapat tumbuh didataran rendah pada ketinggian 400-800 mdpl. Ada juga jenis-jenis kopi robusta di Indonesia yaitu, Kopi Robusta Lampung, Kopi Robusta Temanggung, Kopi Robusta Pupuan, Kopi Robusta Flores dan Kopi Robusta Toraja.

Kopi yang dihasilkan di Indonesia ada dua jenis, yaitu kopi Arabika dan kopi Robusta. Salah satu penyebab penurunan produksi kopi yang lain adalah peralihan tanaman kopi robusta ke kopi arabika, karena dirasakan oleh petani kurang menguntungkan. Sedangkan untuk volume ekspor kopi rata-rata sebesar 350.000 ton per tahun dengan komposisi kopi robusta sebesar 85% dan kopi arabika 15%, yang diekspor hampir ke 50 negara. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya pertanian adalah masalah kelembagaan pertanian yang

tidak mendukung, salah satunya kelembagaan petani. Untuk itu perlu adanya pembangunan kelembagaan petani yang dilandasi pemikiran bahwa, Pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen sumberdaya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit-unit produksi, Kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dari pusat hingga local, dan Kompleksitas pertanian, yang meliputi unit-unit usaha, ekspor kopi dan kelembagaan, sulit mencapai kondisi optimal.

Adanya Sertifikat Indikasi Geografis (SIG) ini memberikan keuntungan bagi petani kopi di Pupuan, maka kopi Pupuan memiliki peluang untuk diekspor dengan harga yang lebih tinggi. Indikasi Geografis (IG) merupakan bentuk perlindungan yang diberikan berkaitan dengan sebuah produk yang menunjukkan, tempat asal daerah, mutu atau ciri-ciri produk yang bersifat khusus, dan mutu karena berkaitan dengan geografis dan atau manusianya. Kopi Pupuan yang kerap ditanam berdampingan dengan tanaman cokelat memiliki cita rasa khas cokelat. Diharapkan dengan adanya Indikasi Geografis akan dapat melindungi Kopi Pupuan Tabanan Bali dari pemalsuan sehingga Kopi Robusta Tabanan Bali akan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha kopi dan masyarakat Kecamatan Pupuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Maka dari itu kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), harus memberikan mutu kopi hingga kesejahteraan petani, adapun peran dari lembaga pada intinya menjelaskan bahwa kelembagaan MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) harus memberikan perlindungan hukum terhadap nama geografis asal produk, jaminan keaslian asal suatu produk.

Komoditas kopi Provinsi Bali merupakan salah satu komoditas perkebunan yang diperdagangkan baik secara nasional maupun internasional. Komoditas kopi adalah salah satu komoditas budidaya perkebunan yang diunggulkan, karena komoditas ini memiliki nilai ekonomis tinggi serta prospek yang cerah. Bali memiliki luas areal kopi (Arabika dan Robusta) 36.538 hektare, sebagian besar tersebar dilokasi Kintamani Kabupaten Bangli, Petang Kabupaten Badung, Pupuan Kabupaten Tabanan, Suksada dan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Jenis kopi yang biasanya ditanam di daerah Bali yaitu kopi Robusta dan kopi Arabika, tanaman kopi juga merupakan salah satu komoditas perdagangan strategis dan juga memegang peran penting bagi perekonomian daerah atau nasional.

Kabupaten Tabanan memproduksi 3.803,77 ton kopi arabika dan 12.117,98 ton kopi robusta. Bahkan daerah ini menjadi penyumbang produksi kopi robusta tertinggi di Bali, yaitu 4.557,17 ton. Sentra produksi kopi robusta di Kabupaten Tabanan berada di Kecamatan Pupuan yang memproduksi 81,9 persen dari total produksi kopi di Kabupaten Tabanan. Oleh karena itu keberadaan Desa Pupuan Kabupaten Tabanan merupakan penghasil kopi robusta harus dipertahankan guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan para petani. Maka dari itu untuk memanfaatkan kopi maka diperlukan upaya yang sangat serius baik melalui kelembagaan atau melalui pemasaran.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran lembaga MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) dalam perkembangan ekspor kopi di Desa Pupuan Kabupaten Tabanan?
2. Bagaimana perkembangan ekspor kopi di Desa Pupuan Kabupaten Tabanan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran lembaga MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) dalam perkembangan ekspor kopi di Desa Pupuan Kabupaten Tabanan.
2. Mendeskripsikan perkembangan ekspor kopi di Desa Pupuan Kabupaten Tabanan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) dalam meningkatkan ekspor kopi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah bahan bacaan bagi mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar khususnya bagi mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai peran MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) dalam meningkatkan ekspor kopi di Desa Pupuan Kabupaten Tabanan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi petani kopi tentang peran lembaga MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) dalam ekspor kopi di Desa Pupuan Kabupaten Tabanan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aspek Ekonomi Tanaman Kopi

Tanaman kopi menjadi sumber penghasilan rakyat dan juga meningkatkan devisa Negara lewat ekspor biji mentah maupun olahan biji kopi. Tanaman kopi digolongkan ke dalam Genus *Coffea* dari Rubiaceae yang memiliki lebih dari 100 spesies. Dari jumlah spesies tersebut yang sering dibudidayakan antara lain kopi Arabika (*Coffea Arabica*), kopi Robusta (*Coffea Canephora*) dan kopi Liberika (*Coffea Liberica*).

Dari segi produksi yang menonjol dalam kualitas dan kuantitas adalah jenis Arabika, dalam pasokan dunia tak kurang dari 70%. Jenis Robusta yang mutunya dibawah Arabika, mengambil bagian 24% produksi dunia, sedangkan Liberica dan Excelsa masing-masing 3%. Arabika dianggap lebih baik dari pada Robusta karena rasanya lebih enak dan jumlah kafeinnya lebih rendah, maka Arabika lebih mahal dari pada Robusta (Aji wahyu rosandi, 2007).

Produksi kopi robusta di Kabupaten Tabanan yang paling banyak terdapat pada Kecamatan Pupuan dengan jumlah produksi sebesar 2.975,43 ton. Kopi robusta banyak dikembangkan di Kecamatan Pupuan karena diyakini memiliki cita rasa yang khas dan beda sehingga memiliki penikmatnya tersendiri. Harga dan produktivitas merupakan sumber dari faktor ketidakpastian, sehingga bila harga dan produksi berubah maka pendapatan yang diterima petani juga berubah (Soekartawi, 1990).

Pendapatan yang terjadi pada petani kopi di Desa Pupuan yaitu pada kepemilikan lahan yang wilayahnya berbeda-beda membuat produktivitas akan lebih tinggi atau kecil dan harga yang ditetapkan oleh petani berpengaruh pada pendapatan petani kopi di Desa Pupuan sehingga adanya ketimpangan pendapatan antar petani.

Potensi pertanian Indonesia memegang peran penting dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data Kemenperin (2016) nilai ekspor sektor pertanian mengalami kenaikan dari 3.597.679,8 US\$ pada tahun 2012 menjadi 3.725.342,7 US\$ pada tahun 2015 dengan persentase peranan dalam kegiatan ekspor sejumlah 2,38%. Salah satu komoditi yang berkontribusi adalah komoditi kopi dengan nilai rata-rata pertumbuhan volume ekspor dari tahun 1980-2015 mencapai 4,39% per tahun (Kementan, 2016).

Di sejumlah pasar yang ada di wilayah Indonesia membanderol kopi dengan harga kisaran antara Rp 25.000 – 30.000 sebanyak 67 atau 69,07 persen responden, sedangkan harga dengan jumlah lebih sedikit yaitu 31.000 – 35.000 sebanyak 30 atau 30,93 persen. Sedangkan pendapatan tiap tahun yang diterima oleh petani dari hasil penjualan kopi kisaran antara Rp 25.000.000 – 30.000.000 adalah 93 atau 95,88 responden dan paling rendah 31.000.000 – 35.000.000 dengan jumlah 4 atau 4,12 persen responden.

2.2 Aspek Teknik Tanaman Kopi

Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang

dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu Kopi Robusta (*Coffea canephora*) dan Kopi Arabika (*Coffea arabica*).

Teknik budidaya tanaman kopi yaitu sebagai berikut :

- Persiapan Lahan

Lahan yang akan digunakan untuk menanam atau budidaya kopi robusta dibersihkan terlebih dahulu dari gulma atau tanaman pengganggu lainnya. Selanjutnya lakukan penggemburan tanah lahan dengan cara dicangkul atau dibajak.

- Syarat Tumbuh

Syarat tumbuh kopi antara lain dapat ditanam pada ketinggian 0-1000 m dpl, tetapi ketinggian optimal adalah 400-800 m dpl. Temperatur rata-rata antara 21°C – 24°C. Kopi memerlukan masa kering kurang lebih 3 bulan, masa kering tersebut sangat diperlukan karena kopi robusta melakukan penyerbukan silang. Curah hujan yang paling baik untuk tanaman kopi adalah daerah yang mempunyai curah hujan optimal antara 2000 sampai 3000 mm per tahun (Mulyana, 1982:22). Kualitas tanah yang baik akan memberikan mutu yang baik pada biji yang dihasilkan oleh tanaman kopi. Kandungan tanah akan berpengaruh secara langsung terhadap rasa yang dihasilkan oleh kopi. Dengan tekstur tanah remah, kadar organik 3,5% serta memiliki kandungan unsur hara yang tinggi seperti N, P, K, Ca, Mg akan menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi.

- Pemupukan

Pemberian pupuk untuk budidaya kopi bisa menggunakan pupuk organik atau pupuk buatan. Cara memberikan pupuk dengan membuat lubang pupuk yang mengitari tanaman kopi. Kemudian masukkan kompos kedalam lubang pupuk tersebut. Bisa juga dicampurkan pupuk buatan kedalam kompos.

- Hama dan penyakit

- Hama penggerek buah kopi menyerang tanaman muda maupun tua. Akibat serangan buah akan berguguran atau perkembangan buah tidak normal dan membusuk. Pengendalian hama ini adalah dengan meningkatkan sanitasi kebun, pemaspasan pohon naungan, dan melakukan penyemprotan.
- Penyakit karat daun (HV). Biasanya menyerang tanaman kopi arabika. Gejala serangannya bisa dilihat dari permukaan daun yang mengalami bercak kuning, semakin lama menjadi kuning tua. Bisa dihindari dengan menanam kopi arabika diatas ketinggian 1000meter dpl. Pengendalian lainnya bisa dilakukan dengan penyemprotan kimia, memilih varietas unggul, dan kultur teknis.
- Penyakit serangan nematoda. Banyak ditemui di sentra-sentra perkebunan kopi robusta. Serangan ini bisa menurunkan produksi hingga 78%. Pengendalian penyakit ini bisa dilakukan dengan menyambung tanaman dengan batang bawah yang tahan nematoda.

- Panen dan Pasca panen

Pemanenan buah kopi yang umum dilakukan dengan cara memetik buah yang telah masak pada tanaman kopi adalah berusia mulai sekitar 2,5 – 3 tahun. Buah matang ditandai oleh perubahan warna kulit buah. Kulit buah berwarna hijau tua adalah buah masih muda, berwarna kuning adalah setengah masak dan jika berwarna merah maka buah kopi sudah masak penuh dan menjadi kehitam-hitaman setelah masak penuh terlampaui (Starfarm, 2010). Untuk mendapatkan hasil yang bermutu tinggi, buah kopi harus dipetik dalam keadaan masak penuh. Kopi robusta memerlukan waktu 8–11 bulan sejak dari kuncup sampai matang, sedangkan kopi arabika 6 sampai 8 bulan. Beberapa jenis kopi seperti kopi liberika dan kopi yang ditanam di daerah basah akan menghasilkan buah sepanjang tahun sehingga pemanenan bisa dilakukan sepanjang tahun. Kopi jenis robusta dan kopi yang ditanam di daerah kering biasanya menghasilkan buah pada musim tertentu sehingga pemanenan juga dilakukan secara musiman. Musim panen ini biasanya terjadi mulai bulan Mei/Juni dan berakhir pada bulan Agustus/September (Ridwansyah, 2003).

2.3 Teknik Pengolahan Kopi

Pengolahan cara basah dan semi basah. Tahapan pengolahan kopi cara basah adalah sebagai berikut :

1. Sortasi kopi, Sortasi atau pemilihan biji kopi dimaksudkan untuk memisahkan biji yang masak dan bernas serta seragam dari buah yang cacat/pecah, kurang

seragam dan terserang hama serta penyakit. Sortasi untuk pembersihan dari ranting, daun atau kerikil.

2. Pengupasan kulit kopi, sebelum dikupas, biji kopi sebaiknya dipisahkan berdasarkan ukuran biji agar menghasilkan pengupasan yang baik jika dilakukan dengan mesin pengupas. Mesin pengupas kopi saat ini sudah tersedia dan mudah diperoleh dipasaran. Proses pengolahan basah atau semi-basah diawali dengan pengupasan kulit buah dengan mesin pengupas (pulper) tipe silinder untuk kemudian menghasilkan kopi HS, yaitu biji kopi yang masih terbungkus kulit tanduk.
3. Pengeringan kopi, pengeringan biji kopi dilakukan dengan suhu antara 45 – 500C sampai tercapai kadar air biji maksimal sekitar 12,5%. Suhu pengeringan yang terlalu tinggi dapat merusak citarasa, terutama pada kopi arabika. Pengeringan kopi robusta bisa diawali suhu yang agak tinggi (sekitar 900C) dalam waktu singkat (sekitar 20-24 jam). Pengeringan dapat juga dilakukan dua tahap, dengan pengeringan awal melalui penjemuran sampai kadar air sekitar 20% dan selanjutnya dilakukan pengeringan mekanis sampai kadar air 12,5%.
4. Penggilingan kopi, biji kopi kering atau kopi HS kering digiling dengan mesin huller untuk mendapatkan biji kopi pasar atau kopi beras (Puslitkoka, 2006). Penggilingan kopi diperlukan untuk memperoleh kopi bubuk dan meningkatkan luas permukaan kopi. Pada kondisi ini, citarasa kopi akan lebih mudah larut pada saat dimasak dan disajikan, dengan demikian seluruh citarasa kopi terlarut ke dalam air seduan kopi yang akan dihidangkan (Starfarm, 2010c).

Proses secara semi basah dilakukan untuk menghemat penggunaan air dan menghasilkan kopi dengan citarasa yang khas (berwarna gelap dengan fisik kopi agak melengkung), Secara umum kopi yang diproses secara semi-basah mutunya baik. Tahapan pengolahan kopi secara semi basah dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pengupasan kulit buah (pulping)

Proses pengupasan kulit buah (pulp) sama dengan cara basah-penuh. Untuk dapat dikupas dengan baik, maka buah kopi harus sudah melalui sortasi. Pengupasan dapat menggunakan mesin pengupas (pulper). Jarak silinder dengan silinder pengupas perlu diatur agar diperoleh hasil kupasan yang baik (biji utuh, campuran kulit minimal).

2. Pembersihan lendir secara mekanik (Demucilaging)

Pembersihan sisa lendir di permukaan kulit tanduk dilakukan secara mekanik dengan alat demucilager tanpa menggunakan air. Pengeringan pada proses biji semi basah mengacu kepada cara pengeringan secara basah. Sedangkan untuk pengeringan biji kopi labu, dilakukan 2 tahap sebagai berikut :

- a. Pengeringan awal, proses pengeringan dapat dilakukan dengan penjemuran selama 1-2 hari sampai kadar air mencapai sekitar 40 %, dengan tebal lapisan kopi kurang dari 3 cm (biasanya hanya satu lapis) dengan alas dari terpal atau lantai semen. Setelah kadar air mencapai 40 % biji kopi HS dikupas kulitnya sehingga diperoleh biji kopi beras.
- b. Pengeringan lanjutan, proses pengeringan dilakukan dalam bentuk biji kopi beras sampai kadar air 12,5 %.

Hal yang penting yaitu bahwa biji kopi harus dibolakbalik setiap ± 1 jam agar tingkat kekeringannya merata.

3. Pengupasan kulit tanduk (Hulling)

Pengupasan kulit tanduk pada kondisi biji kopi yang masih relatif basah (kopi labu) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pengupas yang didesain khusus. Agar kulit tanduk dapat dikupas maka kondisi kulit harus cukup kering walaupun kondisi biji yang ada didalamnya masih basah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengupasan kulit tanduk yaitu:

- a. kondisi huller bersih, berfungsi dan bebas dari bahan-bahan kontaminan sebelum digunakan.
- b. pengupasan dilakukan setelah pengeringan/penjemuran awal kopi HS. Apabila sudah bermalam sebelum dikupas kopi HS harus dijemur lagi sampai kulit cukup kering kembali.
- c. mesin huller dan aliran bahan kopi diatur agar diperoleh proses pengupasan yang optimum.
- d. biji kopi labu yang keluar harus segera dikeringkan, hindari penyimpanan biji kopi yang masih basah karena akan terserang jamur yang dapat merusak biji kopi baik secara fisik atau citarasa, serta dapat terkontaminasi oleh mikotoksin (okhtratoksin A, aflatoksin, dll).

4. Sortasi Biji Kopi Beras

Sortasi dilakukan untuk memisahkan biji kopi berdasarkan ukuran, cacat biji dan benda asing. Sortasi ukuran dapat dilakukan dengan ayakan mekanis maupun dengan manual.

2.4 Sertifikasi Indikasi Geografis (SIG)

SIG diharapkan bisa berdampak positif terhadap kemajuan kekayaan perkebunan, perlindungan kopi Nusantara, kehidupan petani. Pemberian SIG mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (IG). Indikasi geografis adalah penanda faktor geografis, termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya yang memberikan ciri khas suatu barang. IG merupakan bentuk perlindungan yang diberikan berkaitan dengan sebuah produk yang menunjukkan :

- (a) tempat asal daerah,
- (b) mutu atau ciri-ciri produk yang bersifat khusus,
- (c) mutu karena berkaitan dengan geografis dan atau manusianya.

Kopi robusta Pupuan mendapat SIG (Sertifikasi Indikasi Geografis) lantaran memiliki kekhasan yang tak ditemukan di tempat lain. Adanya SIG (Sertifikasi Indikasi Geografis) ini memberikan keuntungan bagi petani kopi di Pupuan. Dengan pengakuan ini, maka kopi robusta Pupuan memiliki peluang untuk diekspor dengan harga yang lebih tinggi dibanding pada umumnya.

Kopi pupuan yang kerap ditanam berdampingan dengan tanaman perkebunan lainnya memiliki cita rasa yang khas, berbeda dengan kopi dari

daerah lain. Meski kopi, namun kopi Pupuan memiliki cita rasa coklat. Kopi rasa coklat ini karena faktor geografis dan lingkungan sekitarnya. Kebetulan, kopi Pupuan rata-rata ditanam secara tumpang sari dengan tanaman kakao, yang bijinya menjadi bahan coklat. Luas tanam diperkirakan mencapai 10 ribu hektar.

2.5 Ekspor Kopi

produksi kopi Indonesia tahun 2020 mencapai 753.491 ton dari luas areal 1,2 juta hektare lahan. Angka produktivitas mencapai 806 kg/ha. Sedangkan tahun 2019, angka tetap produksi 752.511 ton dengan luas areal 1.245.358 ha dan produktivitas 803 kg/ha. Produksi kopi Indonesia terdiri dari 72 persen robusta, 27 persen arabika dan 1 persen liberika.

Adapun beberapa cara ekspor kopi, antara lain :

1. Produk memenuhi standar
2. Memiliki badan usaha
3. Memiliki ijin surat ekspor
4. Membuat packing list, Invoice, SI (shipping instruction) dan SPEK (Surat Persetujuan Ekspor Kopi)
5. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan NPE (Nota Pelayanan Ekspor)
6. Mendapatkan Phytosanitary Certificate
7. Certificate of Origin (COO) dan Certificate of Internasional Coffee Organization (ICO)
8. Mengirim surat penting ke buyer

Persyaratan Ekspor kopi ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ekspor kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) dan Eksportir Kopi Sementara (EKS) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
2. Dalam setiap ekspor kopi juga harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK). SPEK adalah surat persetujuan pelaksanaan ekspor kopi ke seluruh negara tujuan yang dikeluarkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota. SPEK juga dapat digunakan untuk pengapalan dari pelabuhan ekspor di seluruh Indonesia.
3. Kopi yang diekspor wajib sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan harus disertai dengan Surat Keterangan Asal (certificate of origin) SKA Form ICO, yaitu surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta barang (kopi) yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa barang (kopi) tersebut berasal, dihasilkan dan diolah di Indonesia.
4. Memiliki surat AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia) merupakan wadah seluruh perusahaan eksportir, perusahaan industri pengolahan kopi dan perusahaan dibidang perkopian Indonesia.
5. Mutu kopi robusta memiliki diameter 7,5 mm dan memiliki diameter 6,5 mm pada pengolahan basah.

2.6 Kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)

Perlindungan IG (Indikasi Geografis) diakui secara multilateral oleh negara anggota WTO (148 negara) termasuk Indonesia, maka Indonesia meratifikasi perjanjian TRIP'S IG kedalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk. Selanjutnya dijabarkan kembali kedalam PP 51 Tahun 2007 tentang IG (Anonim 2007). Adapun peran dari lembaga MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) pada intinya menjelaskan bahwa kelembagaan MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) harus memberikan perlindungan hukum terhadap nama geografis asal produk, jaminan keaslian asal suatu produk dan peningkatan penerimaan produsen dan menjaga tanaman kopi. Dimana peran lembaga MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) sangat penting bagi masyarakat petani dimana mensejahterakan petani dan meningkatkan hasil produksi petani. MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) diharapkan akan mampu berkontribusi terhadap aksesibilitas petani terhadap pengembangan sosial ekonomi petani, serta pasar, kelembagaan termasuk jasa penunjang dimana lembaga MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) harus mampu berperan dalam menunjang terhadap kegiatan dalam subsistem pengadaan sarana produksi, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran. Di dalam peran MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) ini juga berperan dalam perkembangan ekspor kopi robusta di Desa Pupuan dimana perkembangan ekspor kopi akan menjamis kesejahteraan para petani.


MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) dibentuk dan berusaha mewadahi para petani kopi yang ada di desa Pupuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi agar mampu menghasilkan

komoditi kopi berkualitas, berdaya saing dan mampu memberikan nilai ekonomi yang baik untuk para petani kopi. Selain itu MPIG juga memiliki misi untuk meningkatkan kemampuan manajerial pengelola MPIG dan kelembagaan petani secara berkelanjutan.

Kelembagaan MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) harus memberi manfaat tidak hanya bagi petani, tetapi juga bagi pembangunan wilayah dan bertujuan guna meningkatkan kualitas, keaslian, memberikan perlindungan produk kopi guna berinovasi, mempertahankan kualitas kopi dan konsistensi penerapan sistem produksi kopi Pupuan berbasis IG (Indikasi Geografis). Penerapan teknologi perlu diimbangi dengan pengelolaan sumberdaya dan kelembagaan. Untuk lebih meningkatkan kinerja kelompok maka pola kemitraan sangat diperlukan baik dalam hal penyediaan input, modal maupun pemasaran hasil usahatani (Suharyanto 2006).

MPIG sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan tetap terjaga. Tentunya Pemegang Hak Indikasi melakukan langkah-langkah pula untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran atas Indikasi Geografis yang dimilikinya. Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang, dan Indikasi Geografis dapat dihapus jika tidak dipenuhinya ketentuan reputasi, kualitas, dan karakteristik serta bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Dari gambar 2.1 Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan Indonesia yang di ekspor serta menyumbang devisa negara yang cukup besar. Sektor perkebunan kopi telah mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, serta mampu menjadi salah satu komoditi pertanian yang

mampu menembus pasar ekspor. Dapat diketahui bahwa pada usahatani kopi robusta di desa Pupuan pada peran lembaga MPIG (Masayarakat Perlindungan Indikasi Geografis) setelah melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, maka dapat ditentukan perkembangan ekspor dengan menggunakan yang didalamnya menggunakan sistematik ekspor dan penerimaan ekspor. Maka dari itu dapat diketahui bahwa skala likert untuk mengukur kelembagaan MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) dan perkembangan ekspor kopi robusta.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Siska Fibriliani Sahat (2016)	Analisis Pengembangan Ekspor Kopi di Indonesia	Metode yang digunakan adalah analisis Kuantitatif dan Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan produk kopi dalam kegiatan ekspor yang mengalami perubahan setiap tahunnya.	-Persamaan tentang perkembangan ekspor kopi -Perbedaan, dari hasil metode yang digunakan.
2	Kadarwati Budihardjo (2020)	Strategi Peningkatan Produksi Kopi Robusta (<i>coffea l.</i>) di Desa Pentingsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Metode yang digunakan analisis deskriptif dan analisis SWOT	Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan produksi kopi robusta dan arabika.	-Persamaan tentang peningkatan produksi kopi robusta -Perbedaan, dalam menggunakan metode analisis SWOT

3	Reyandi Desnky (2018)	Ekspor kopi Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya	Metode yang digunakan adalah data sekunder	Hasil penelitian ini untuk mempertahankan mutu dari komoditi kopi dan faktor yang mempengaruhi ekspor.	-Persamaan tentang pengeksporan kopi -Perbedaan, faktor yang mempengaruhi ekspor kopi
4	Viza Muttoharoh (2018)	Daya saing dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi Arabika Indonesia di pasar internasional	Metode yang digunakan data sekunder	PDB berpengaruh terhadap ekspor kopi arabika	-Persamaan tentang perkembangan atau peningkatan ekspor kopi -Perbedaan, tentang menganalisis daya saing kopi Indonesia di pasar internasional
5	Nia Rosiana (2020)	Dinamika Pola Pemasaran Kopi Pada Wilayah Sentra produksi Utama di Indonesia	Dalam metode ini menggunakan deskriptif kualitatif yang didasarkan pada hasil survei.	Penelitian ini menentukan pentingnya Saluran pemasaran kopi di lima sentra produksi utama kopi di Indonesia yang dapat meningkatkan manfaat ekonomi bagi petani.	-Persamaan dalam meningkatkan pemasaran atau ekspor kopi -Perbedaan, dalam menentukan metode yang digunakan
